



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Jl. Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290, 735291, 735292 Fax. 717620
Website : dprd.surakarta.go.id. Email : sekretariat-dprd@surakarta.go.id
SURAKARTA
57145

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 170 / Q.17. TAHUN 2018

TENTANG

**PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI GUBERNUR TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 DAN
RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dalam Pasal 111 ayat (1) menyatakan "Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Walikota Surakarta tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebelum ditetapkan oleh Walikota paling lama 3 hari kerja disampaikan kepada Gubernur untuk di evaluasi" dan Pasal 114 menyatakan " penyempurnaan hasil evaluasi dilakukan kepala daerah bersama DPRD yang hasil penyempurnaannya ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD";
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka setelah dilakukan sinkronisasi perlu ditetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Tentang Hasil Evaluasi Gubernur Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Dan Rancangan Peraturan Walikota Surakarta tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2018.

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 01 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 01 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 7).

- Memperhatikan : 1. Surat dari Gubernur Jawa Tengah tanggal 13 September 2018 Nomor 900/950 Perihal Penyampaian Evaluasi Raperda dan Raperwal tentang Perubahan APBD Kota Surakarta TA. 2018.
2. Keputusan Gubernur Nomor 910/126/2018 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Walikota Surakarta Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2018.
3. Rapat sinkronisasi antara Badan Anggaran dengan TAPD Kota Surakarta tanggal 17 September 2018.

Rapat

4. Rapat Pimpinan DPRD tanggal 17 September 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menyetujui Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Walikota Surakarta Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2018, Hasil Sinkronisasi Terlampir Menjadi Satu Kesatuan Yang Tidak Terpisahkan Dalam Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Walikota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 17 September 2018

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA



Ketua

TEGUH PRAKOSA


Wakil Ketua


ABDUL GHOFAR ISMAIL

Wakil Ketua


UMAR HASYIM

Wakil Ketua


DASWADI